

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang sebagian besar pelaksanaannya terletak pada sektor industri. Namun hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam era globalisasi perdagangan, pembangunan hukum di Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan masyarakat.

Saat ini era perdagangan di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan perdagangan di Indonesia yang kini tidak hanya berada di dalam negeri saja. Barang-barang hasil produksi yang ada di Indonesia bahkan dikirim ke luar negeri untuk memenuhi proses perdagangan. Dalam proses tersebut diperlukan adanya angkutan untuk membantu proses kelancaran pengiriman barang sampai ke konsumen.

Dalam mengirimkan suatu barang ke luar negeri perlu adanya proses pengangkutan yang dapat membawa barang sampai ke tujuan. Peran pengangkutan ini sangat bermanfaat dalam perdagangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri pengangkutan dapat dilakukan melalui jalur udara, darat, maupun laut. Kegiatan pengangkutan akan melibatkan

tiga pihak, yaitu perusahaan pengangkutan transportasi, perusahaan ekspediter, dan pengirim. Dari ketiga pihak tersebut maka akan terbentuk suatu perjanjian. Ekspediter berperan sebagai pihak pengirim (*shipper*) atas dasar pemberian kuasa dari pengirim. Pihak ekspediter bertindak atas nama ekspediter sendiri walaupun untuk kepentingan pihak pengirim.¹

Menurut Subekti yang dimaksud perjanjian pengangkutan adalah:²

“Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya”

Menurut sistem hukum di Indonesia, suatu perjanjian tidak harus tertulis, dapat dilakukan secara lisan tetapi harus ada kesepakatan diantara para pihak. Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, maka tak jarang ditemui bahwa sistem pengangkutan barang di Indonesia ini banyak dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal.

¹ Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, hal 2, diakses pada 29 Juli 2021, <https://123dok.com/document/8yd66ogz-tanggung-ekspedisi-pengiriman-barang-melalui-pelabuhan-tanjung-semarang.html>

² R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 69.

Dalam proses pengiriman barang, pihak pengirim beranggapan bahwa waktu yang digunakan tidak efisien apabila pengirim sendiri yang harus mengurus pengiriman barangnya. Seperti pada kata “waktu adalah uang”, pengirim tentunya ingin menggunakan cara yang mudah dan efisien sehingga untuk hal ini pengirim menyerahkan kepada ekspediter untuk mengurusnya, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang penyelenggaraan pengangkutan laut. Ekspediter selaku penyedia jasa dalam kegiatan pengangkutan melalui laut ini harus memperhatikan kepercayaan pengguna jasa. Dimana mereka menggunakan jasa ekspediter karena mereka percaya barang yang mereka kirim akan sampai dengan selamat di tujuan. Maka ekspediter harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

Begitu pentingnya peranan pengangkutan laut di dalam lalu lintas perpindahan barang atau perdagangan baik domestik maupun internasional, dimana pengangkutan laut menjadi pilihan yang sangat strategis, efektif, dan ekonomis dalam pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain.³ Dalam pelaksanaan pengangkutan, angkutan kapal merupakan angkutan yang dianggap memiliki harga paling murah dan dapat dijangkau oleh semua golongan masyarakat, berbeda dari angkutan udara hanya dapat dicapai oleh sebagian golongan berada saja. Selain itu,

³ Hermawan Lumba, 2014, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Mimbar Keadilan*, hal. 72. <https://www.neliti.com/publications/240080/pertanggungjawaban-perusahaan-ekspediter-kepada-konsumen-berdasarkan-uu-no-8-tah?msclid=a1c907e8bfe511ecb63b29e6bd915428>

angkutan kapal dapat mengirimkan barang dengan volume yang besar sekalipun.

Dalam hal ini, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) itu suatu usaha yang ditujukan kepada pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada/diterima perusahaan pelayaran untuk kepentingan pihak pemilik barang.⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, ekspediter dan pengirim membuat suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara ekspediter, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.⁵ Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal-balik antara ekspediter dengan pengirim, di mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter⁶. Dalam perjanjian ekspedisi, ekspediter memiliki kedudukan yang sama dengan si pengirim. Dimana ekspediter sebagai kuasa dari si pengirim. Selanjutnya dalam perjanjian pengangkutan, ekspediter bertindak atas nama sendiri untuk mengirimkan

⁴ Wiwoho Soedjono, 1983, *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal. 43.

⁵ H.M.N Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, hal. 12.

⁶ *Ibid*, hal. 13.

barang. Sehingga ekspediter bertanggung jawab kepada si pengirim apabila terjadi kehilangan, kerusakan, bahkan keterlambatan barang.

Di kota Semarang terdapat salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan barang yaitu PT. Semesta Indo Logistic yang berkedudukan sebagai ekspediter. PT. Semesta Indo Logistic merupakan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut/udara (EMKL/EMKU) yang menangani kegiatan *export*, *import* dan kegiatan pengiriman bersifat domestik yang semakin beragam.

Berdasarkan hasil pra-survey dengan narasumber selaku direktur PT. Semesta Indo Logistic pengiriman barang tersebut dapat terlaksana apabila para pihak yang terkait sudah memahami apa saja hak, kewajiban serta konsekuensi yang akan terjadi dalam perjanjian ekspedisi yang telah disepakati. Bentuk perjanjian yang digunakan oleh PT. Semesta Indo Logistic dengan pengirim barang adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak serta sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam pengiriman barang melalui laut.⁷

Dalam pengiriman barang tidak selalu berjalan mulus, seperti pada kasus tahun 2019 yang dialami oleh PT. Semesta Indo Logistic. PT. Semesta Indo Logistic selaku ekspediter melakukan perjanjian dengan PT. Muara Krakatau selaku pengirim barang. Perjanjian yang terjadi

⁷ Hasil wawancara Pra-Survey dengan Bapak Harry, Direktur PT. Semesta Indo Logistic, pada 06 Maret 2020.

merupakan perjanjian tidak tertulis dimana masing-masing pihak sudah sepakat dan mengetahui hak dan kewajibannya. Perjanjian tersebut berisi bahwa PT. Muara Krakatau meminta pihak ekspediter agar mengirim barang tersebut tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Dalam pengiriman itu memuat barang berisi pakaian yang akan dikirim ke luar negeri. Disisi lain, pihak ekspediter juga melakukan perjanjian dengan pihak maskapai Macoline Indonesia. Didalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi masalah pada barang ketika sudah dimuat di kapal, pihak maskapai yang akan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, proses pengiriman barang tersebut mengalami kendala. Dimana pada saat proses pengangkutan dari pabrik pengiriman menuju gudang pelabuhan untuk dimuat ke atas kapal, terjadi hujan yang sangat lebat yang menyebabkan banjir. Sehingga, air masuk ke dalam box truck yang mengangkut barang tersebut dan menyebabkan beberapa karton basah dan sobek sehingga pakaian yang ada di dalamnya tidak dapat diselamatkan. Karena posisi kejadian tersebut masih dalam perjalanan menuju kapal, maka tanggungjawab masih berada ditangan ekspediter. Oleh sebab itu, pihak ekspediter berdasarkan perjanjian harus mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 87 KUHD mengatur dan menyatakan bahwa:

“Ekspediter harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang

telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.“

Pasal ini mengatur bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak ekspediter. Selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam kasus ini, telah terjadi kerusakan yang ditimbulkan akibat kejadian alam pada saat barang dalam perjalanan menuju pelabuhan, Sehingga, posisi barang masih dalam tanggungjawab pihak ekspediter. Oleh sebab itu, PT. Muara Krakatau meminta pertanggungjawaban dari pihak ekspediter untuk mengganti barang yang telah rusak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tanggung Jawab**

Ekspediter dalam Pengiriman Barang Melalui Laut. (Studi Kasus EMKL PT. Semesta Indo Logistic).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter PT. Semesta Indo Logistic dalam pengiriman barang melalui laut?
3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter PT. Semesta Indo Logistic dalam pengiriman barang melalui laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di temukan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter PT. Semesta Indo Logistic dalam pengiriman barang melalui laut.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter PT. Semesta Indo Logistic dalam pengiriman barang melalui laut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pengangkutan mengenai tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak dalam pengiriman barang melalui laut, antara lain:

a. Bagi Ekspediter

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman barang melalui laut,

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan mengirimkan barang melalui laut agar mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengiriman barang melalui laut,

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam memperbarui peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan suatu penelitian. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data-data yang akurat sesuai

dengan pokok penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah⁸:

“Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.”

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Selanjutnya untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menguraikan kenyataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan sosiologi hukum merupakan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 2

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dalam metode pendekatan ini yang akan dicari adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, serta menganalisis dengan mencari sebab akibat suatu hal berdasarkan objek yang diteliti untuk mencapai sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis sosiologis.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian hukum ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut di PT. Semesta Indo Logistic.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan gambaran secara umum mengenai permasalahan. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah.⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian¹⁰, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal. 106

¹⁰ *Ibid*

penelitian ini¹¹. Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer¹².

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan informasi mengenai tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan secara langsung di PT. Semesta Indo Logistics untuk memperoleh data yang valid agar dapat digunakan sebagai kelengkapan data dengan wawancara.

Wawancara merupakan studi lapangan dilakukan secara langsung di EMKL PT. Semesta Indo Logistic. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berupa informasi-informasi dari responden yang masih asli yang belum diolah sama sekali. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam suatu penelitian. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu

¹¹ *ibid*

¹² Amiruddin & Zainal Asikin.2004.*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 32

hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini peneliti hanya akan menggali informasi yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan:

- a. Pimpinan EMKL PT. Semesta Indo Logistic
- b. 3 orang selaku pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang melalui laut.

4. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah data diperoleh maka di cocokkan dengan daftar pertanyaan, kemudian dianalisis apakah sudah menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian akan melalui beberapa tahap, antara lain¹³:

- a. Pemeriksaan data, pemeriksaan data ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan dan ketidakbenaran data. Peneliti akan memeriksa kembali data yang sudah diperoleh agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan.

¹³ Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, *op.cit.* hal. 56.

- b. Editing yaitu suatu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup atau belum untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya.
- c. Sistematika data merupakan kegiatan mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi data dan urutan dari masalahnya.

Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian belum begitu jelas, maka peneliti perlu melakukan analisa data untuk memperjelas hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami secara umum. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, agar data yang diperoleh mempunyai makna. Analisis ini diharapkan akan dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan mengenai rumusan masalah dalam penelitian. Diawali dengan mengelompokkan data dan informasi

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi teori pengangkutan secara umum, perjanjian pengangkutan, pengangkutan laut, tanggung jawab dalam pengiriman barang, dan ekspediter.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, hasil penelitian yang berisi tentang profil perusahaan Ekspediter PT. Semesta Indo Logistic, hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pengirim yang mengalami kerugian. Pembahasan hasil penelitian, berisi tentang pengaturan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut, uraian yang memaparkan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut, dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran.